

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471  
8001104



<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

## Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku 6 Bulan

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III

No. SK : Non TPI Takengon

### Persyaratan

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471  
8001104

<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Kantor Imigrasi Kelas III  
Non TPI Takengon;

1. Paspor keabadian;
2. surat penjaminan dari Takengon;
3. surat kuasa bermeterai bagi yang mengurus melalui kuasa.
4. 1. Penanam Modal akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal/saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia; Surat Keputusan Kemenkumham tentang pengesahan pendirian perusahaan; izin usaha; Nomor Induk Berusaha (NIB); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
5. 2. Tenaga Ahli rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku (RPTKA) dan TA. 01; akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal/saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia; izin usaha; Nomor Induk Berusaha (NIB); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
6. 3. Rohaniwan surat rekomendasi dari Kementerian Agama; rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku (RPTKA) dan TA. 01; akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.
7. 4. Pelajar/Peserta Pelatihan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan/Agama, atau lembaga pemerintah lain yang terkait bidang kegiatan Orang Asing tersebut; surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari Pemerintah RI.
8. 5. Peneliti surat rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), atau lembaga pemerintah lain yang terkait bidang kegiatan Orang Asing tersebut.
9. 6. Menggabungkan diri dengan istri/suami WNI akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil (untuk perkawinan di luar negeri); rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku (RPTKA) bagi tenaga kerja asing.
10. 7. Menggabungkan diri dengan istri/suami pemegang KITAS akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap (KITAS/KITAP) suami atau istri.
11. 8. Anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua WNI akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil (untuk perkawinan di luar negeri).
12. 9. Anak berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah bergabung dengan orang tua pemegang KITAS/KITAP akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; akta perkawinan atau buku nikah orang tua yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, kecuali sudah dalam bahasa Inggris; Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap (KITAS/KITAP) orang tua.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 06 Feb 2025 pukul 05:12. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

13. 10. Eks WNI yang akan kembali menjadi WNI bukti keterangan dari kepala perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia; bukti berupa dokumen resmi yang

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471  
8001104



<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur** WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III

#### Non TPI Takengon

1. pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh petugas;
2. pemasukan data, pemindaian dokumen, dan pencetakan tanda permohonan;
3. pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan
4. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, pengambilan data biometrik dan sidik jari;
6. penerbitan kartu Izin Tinggal Terbatas, peneraan cap perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali pada paspor;
7. penandatanganan oleh Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. pemindaian dokumen yang telah diselesaikan;
9. penyerahan dokumen kepada pemohon.

### **Waktu Penyelesaian**

3 Hari

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan WNA

### **Pengaduan Layanan**

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon

Jl. Terminal Paya Ilang, Blang Kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24471  
8001104



<https://kanimtakengon.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Pengaduan saran dan masukan dapat ditujukan kepada:  
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas III  
Non TPI Takengon

1. Petugas di bagian Customer Care;
2. Kotak Saran;
3. Telp : (0643) 8001104;
4. Fax : (0643) 8001104;
5. HOTLINE WA: 0822 6098 5990
6. EMAIL : imigrasi.takengon2@gmail.com.